BAB II

KONSEP MASLAHAT PERSPEKTIF MAYORITAS ULAMA

A. Pengertian Maslahat

Maslahat secara etimologi memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, maslahat memiliki arti yang sama dengan manfa'ah, baik dalam arti maupun pemakaian lafadhnya. Kata "maslahat" yang digunakan dalam tulisan ini, memiliki maksud yang sama dengan kata maṣlaḥah dalam bahasa Arab. Artinya konteks kata "maslahat" yang dimaksud dalam tulisan ini adalah maslahat yang berada dalam kajian uṣûl fiqh . Kedua, maslahat secara bahasa digunakan terhadap perbuatan yang mengandung manfaat, seperti perdagangan maslahat, mencari ilmu maslahat. Artinya perbuatan berdagang dan mencari ilmu yang bisa mendatangkan maslahat.

Kata Maṣlaḥah sama seperti manfa'ah dalam wazan maupun artinya. Maslahat merupakan isim maṣdar dari al-ṣulḥu dan al-ṣalâḥ yang merupakan lawan dari al-fasâd. Seperti yang di oleh kalangan arab "segala sesuatu yang mengandung manfaat baik menarik dan manghasilkan manfaat seperti menghasilkan suatu faedah atau kelezatan, atau dengan menolak seperti menjauhi bahaya dan penyakit, maka hal itu patut dinamakan maslahat".

¹ Louis Ma'lûf, al-Munjid, (Beirut: Dâr al-Masyrīq, 1986), 432.

² Ibid., 432.

³ Muhammad Sa'īd Ramadân al-Bûṭi, *Dawâbṭt al-Maṣlaḥah fī al-syarī'at al-islâmiyah*, (Damskus: Mu'âsisah al-Risâlah, t.t.), 23.

'Izz al-Dīn bin Abd al-Salâm dalam karyanya *Qawâ'id al-Aḥkâm fi Maṣâliḥ al-Anâm.* Menjelaskan pengertian tentang maksud dari kata *al-maṣlaḥah*, bahwa yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* atau *al-mafṣadah* adalah suatu kebaikan dan keburukan, manfaat dan *maḍarat*, bagus dan jelek, ini semua dikarenakan seluruh maslahat adalah merupakan kebaikan, bukan keburukan, sedangkan *al-mafṣadah* adalah merupakan sesuatu yang buruk dan membahayakan dan tidak baik. Mayoritas dalam al-Qur'ân sendiri pemaknaan lafadh *al-ḥaṣanat* yaitu kebaikan yang seringkali diartikan sebagaimana lafadh *al-maṣlaḥah*. Sedangkan kata *al-ṣayyi'at* yakni berarti keburukan adalah merupakan lafadh yang artinya seringkali disamakan dengan lafadh *al-Mafāṣid.*

Sedangkan definisi maslahat secara terminologi atau secara istilah syara'telah banyak dikemukakan oleh para ulama usul. Di antaranya adalah:

Imam al-Ghazâli, memberikan definisi sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةَ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِيْ بِهِ ذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَصْرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّ لَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْع. وِمَقْصُوْدُ الشَّرْع مِنَ الْخَلْقِ نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْع. وِمَقْصُوْدُ الشَّرْع مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَة، وَمَقْطَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا خَمْسَة، وَهُو أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْحَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَة، وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ الْأُصُولِ فَهُو مَصْلَحَة، وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ الْاصُولِ فَهُو مَصْلَحَة، وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ الْاصُولِ فَهُو مَصْلَحَة، وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ الْاصُولِ فَهُو مَصْلَحَة، وَكُلُّ مَا يَفُوثُ مُصْلَحَةً .

Maslahat adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat atau menolak mudarat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan merupakan tujuan dari makhluk, dan kemaslahatan makhluk didalam menghasilkan tujuan-tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksud dengan maslahat adalah menjaga terhadap tujuan-tujuan syara'. Sedangkan tujuan syara'

^{4 &#}x27;Izz al-Dīn bin Abd al-Salâm, Qawâ'id al-Ahkâm fî Maşâliḥ al-Anâm, (Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyah 1994), II: 5.

terhadap makhluk ada lima macam, yaitu: menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Segala sesuatu yang mencakup atau mengandung terhadap menjaga kelima asal tersebut adalah maslahat, sedangkan segala sesuatu yang menghilangkan kelima usul itu adalah kemudaratan, dan menolak kemudaratan itu adalah maslahat.⁵

 Muhammad Sa'īd Ramaḍân al-Bûţi, mendefinisikan maslahat secara lebih spesifik. Definisi al-Bûţi ini sekaligus telah mencakup bagian-bagian dari maslahat.

Maslahat adalah suatu kemanfaatan yang dimaksud *Syâri*' (Allah) yang maha bijaksana kepada hamba-hamba-Nya, berupa menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.⁶

 Imam Zarkasyi, salah seorang penganut mazhab Syâfi'i mendefinisikan maslahat dengan definisi yang tidak jauh berbeda dengan al-Ghazâli.

Yang dimaksud dengan maslahat adalah menjaga (segala sesuatu) yang menjadi tujuan *syara*' dengan cara menolak atau menghindar makhluk (Allah) dari *mafsadat*.⁷

Al-Raysûni mengakui sangat sulit memberi definisi yang mendetail mengenai maslahat. Karena definisi ini otomatis akan memberikan gambaran pola pikir orang yang mengartikannya. Sebagian orang diejek dan dikritisi sebagai orang reformis hanya karena sering kali menganjurkan penggunaan maslahat. Oleh karenanya, untuk mendapat pemahaman yang benar dan tepat

⁵ al-Ghâzali, *al-Mustaṣfā fī al-'Ilm al-Uṣûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah), II: 481

⁶ Muhammad Sa'īd Ramadhân al-Bûṭī. *Dlawâbiṭ.*, 23.

⁷ Imam Zarkasyi, *Baḥr al-Muḥīṭ*, (al-Maktabah al-Syamīlah, Versi II), II: 350.

terhadap pengertian maslahat, menurutnya harus melihat dari berbagai segi dan sudut pandang.⁸

- a. Sebagai permulaan akan lebih baik jika melihat pengertian maslahat secara sederhana dan universal, yaitu dengan mengatakan bahwa maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan individu.
- b. Selanjutnya dilihat dari sisi yang lain dan ditemukan wajah lain dari maslahat yaitu mencegah mafsadat. Oleh karena itu, dalam mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum dan sesudahnya, atau mengikut dan menyertainya.
- c. Lalu ditemukan bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka ternyata sangat bergam bentuk dan coraknya.
- d. Juga akan ditemukan bahwa maslahat dan mafsadat mempunyai tingkatan berbeda secara kualitas dan kuantitas.
- e. Maslahat jika dilihat dari sudut pandang waktu yang panjang, ternyata karena perkembangan zaman dapat juga berubah menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya.
- f. Maslahat juga perlu dipandang dari sisi keumumannya dan kehusususannya. Bisa saja dianggap maslahat bagi orang-orang elit dan menjadi mafsadat bagi orang-orang awam.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa definisi yang beragam juga akan mengarah pada adanya kontradiksi antar kemaslahatan. Ada kemaslahatan

⁸ Ahmad al-Raysûni, al-Ijtihâd: al-Naṣ, al-Wâqi', al-Maṣlaḥah, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âṣīr, 2002), 38.

yang dianggap benar, namun dalam perjalanannya justru menyingkirkan kemaslahatan lain, atau malah terjerumus dalam *mafsadat*. Dalam kondisi ini, menurut al-Raysûni semua orang harus meletakkan ragam pendapat tersebut pada porsinya masing-masing, kemudian dianalisis dari sudut pandang yang telah disebutkan. Baru akan diketahui maslahat yang harus didahulukan dan maslahat yang diakhirkan. Proses inilah yang akan mengantarkan pada maslahat yang benar menurut al-Raysûni.

Secara radikal pengungkapan batasan tentang maslahat sebagaimana tersebut di atas berbeda satu sama lain, akan tetapi kalau diteliti serta diperhatikan kesamaanya mempunyai arti dan maksud yang sama dan saling lengkap-melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian serta hakikat maslahah. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- Maslahat adalah maslahat yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui tidaknya.
- Maslahat harus sejalan dan senafas dengan maksud-maksud syara' (Allah) dalam mensyari'atkan hukum.
- Maslahat dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madarat.
- 4. Maslahat harus dicapai dan diterima secara secara logis oleh akal sehat. 10

Dengan tetap memperhatikan semua batasan yang tersebut di atas serta hubungannya satu sama lain dapatlah disimpulkan bahwa maslahat menurut istilah Mâlikiyah dan Istilah al-Ghazâli adalah segala sesuatu yang dapat

_

⁹ Ibid 21

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 83-84.

menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia yang sejalan dengan tujuan syara'dalam mensyari'atkan hukum.¹¹

B. Dasar Berlakunya Maslahat

Menurut Ibn 'Asyûr yang dinukil oleh Muhammad Sa'd mengatakan bahwa semua ajaran syañ'at khususnya Islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'ân maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syañ'at Islam. 12

Al-Qarâfi sebagaimana disinyalir oleh Abû Zahrah justru mempunyai pandangan yang lebih ekstrim. Beliau menyatakan bahwa maslahat secara faktual dijadikan hujjah oleh semua imam mazhab pada sebagian masalah furû'iyah. Menurut pandangannya ulama-ulama mazhab itu mempraktekkan qiyâs dan mereka menentukan 'illat berdasarkan munâsabah padahal di situ jelas tidak ada dalil yang mengakuinya.¹³

Sedangkan bagian lainnya ada yang menerima konsep maslahat ini, tapi dengan beberapa catatan atau syarat. Menurut Abû Zahrah seperti yang tertuang

¹¹ Thid 84

Muhammad Sa'd bin Aḥmad bin Mas'ûd al-Yûbi, *Maqâşid al-Syarī'ah al-Islâiyah wa 'Alâqatihâ bi al-Adillah al-Syar'iyyah*, (Riyâdh: Dar al-Hijrah, 1998), 71.

¹³ Muhammad Abû Zahrah, *Uşûl al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Arâbi, t.t.), 336.

dalam karyanya Jamal al-Banna, 14 setidaknya para ulama *fiqh* terbagi kedalam empat bagian dalam menanggapi konsep ini, di antaranya yaitu:

- Mereka yang menolak karena tidak berlandaskan teks. Kalaupun ada teks, berarti itu qiyâs. Bukan maslahat.
- Kalangan yang menerima asalkan sesuai dengan tujuan syañ 'at dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti dalam Islam.
- Kalangan yang menerima asalkan tidak jauh berbeda dengan dasar-dasar yang sudah baku, walaupun tidak mempunyai dalil tersendiri.
- 4. Maslahat ini dapat diterima asalkan dalam keadaan darurat.¹⁵

Namun selanjutnya Jamal al-Banna melanjutkan komentarnya; sudah jelas bahwa mereka tidak anti maslahat, namun mereka berkeyakinan bahwa maslahat dalam tekslah yang menjadi tujuan syañ'at. Seharusnya, setiap nama mempunyai makna sendiri. Maslahat adalah maslahat sebagaimana dapat terungkap oleh setiap akal sehat. Tidak harus dipersempit dengan makna syañ'at, atau maslahat yang di inginkan syañ'at. Apalagi dipersempit dengan kemauan fiqh yang digagas oleh para ulama fiqh itu sendiri. Di samping itu, seseorang juga harus bisa mengungkap hikmah syañ'at. Dengan demikian, tujuan fiqh sebagaimana digagas para ulama fiqh perlu ditinjau ulang. 16

16 Ibid., 63-64.

¹⁴Jamal al-Banna, Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Predigma Fiqih Moderat, Terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi, (Jakarta: Erlangga, 2008), 58-99

¹⁵ Ibid., 65.

Secara umum, alasan yang dikemukakan mayoritas ulama dalam menetapkan maslahat sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:¹⁷

- Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syañ 'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia.
- c. Mayoritas ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan sahabat yang seringkali berbuat dan membuat kebijakan dengan berdasar pada maslahat.

Termasuk dari sesuatu yang dapat mendukung pernyataan di atas adalah:

1. Al-Qur'ân

a) Surat al-Anbiyâ' ayat 107

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ

Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta. 18

Muṣṭafā al-Marâghi ketika menafsirkan ayat ini menjabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang mengabaikan dan

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2001), 1147.

¹⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahanya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penterjemah/Penafsir al-Qur'ân, 1989), 315.

memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian disebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensukuri rahmat dan nikmat Allah sehingga ia tidak tidak memperoleh kebahagiaan baik dalam hidup di akhirat maupun di dunia ini. 19

b) Surat Yunus ayat 57

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhan Kamu semua dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.²⁰

Mustafâ al-Marâghi ketika menafsirkan ayat di atas juga menjelaskan katakata *raḥmatan lil mu'mimīn* sebagai suatu dampak positif al-Qur'ân yang dapat meresap ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dampak itu antara lain berwujud suatu semangat berkorban dalam kebajikan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sengsara, mengendalikan diri dari berbuat penganiayaan, kesewenang-wenangan dan penghianatan.²¹

c) Ayat-ayat dalam al-Qur'ân yang menunjukkan adanya konsep *tadrijiy* (gradual) dalam menetapkan *syanī'at* Islam, seperti ayat-ayat yang menunjukkan proses haramnya *khamr.*²² Graduasi pengharaman *khamr*

²¹ Ahmad Muştafâ al-Marâghi, Tafsīr., XI: 123.

¹⁹ Ahmad Muṣṭafâ al-Marâghi, *Tafsīr al-Marâghi*, (Mesir: Muṣṭafâ al-Bâbi al-Halâbi wa Aulâdih, 1972), XVII: 78.

²⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'ân., 507

²² Khamr sebagaimana tercermin dalam al-Qur'ân mengalami proses tiga tahap sampai dinyatakan sebagai sesuatu yang diharamkan. Pertama, khamr dinyatakan memiliki manfaat dan mudarat, namun mudaratnya lebih besar dari manfaatnya (QS. Al-Baqarah [2]: 219). Kedua,

tersebut mempertimbangkan kebisaaan umat yang ada saat itu, sehingga perubahan tidak dilakukan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa syañ'at Islam begitu memperhatikan kemaslahatan manusia secara sosiologis dan psikologis.²³

2. Al-Sunnah

Bukti dukungan al-Sunnah yang sering digunakan untuk melegitimasi dukungan Nabi Muhammad SAW. Terhadap konsep maslahat adalah sabda Nabi yang juga digunakan oleh al-Ţûfi sebagai dalil teori maslahat yang beliau gagas. Sabda Nabi tersebut adalah:

Tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. (HR Ibnu Mâjah dan Dâruquṭni serta selainnya dengan sanad yang besambung, juga diriwayatkan oleh Imam Mâlik dalam al-Muwaṭṭa' secara mursal dari 'Amr bin Yahyâ dari bapaknya dari Rasulullâh SAW, dia tidak menyebut Abû sa'īd. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).²⁴

3. Ijtihad Sahabat

Selain kedua dalil di atas yang disepakati ulama kekuatan hujjahnya, ada juga beberapa ijtihad sahabat yang juga bisa menjadi landasan kuat maslahat dan secara rasional bisa mengindikasikan bahwa maslahat pernah menjadi peranan

larangan minum *khamr* hanya ketika mengerjakan shalat (QS. Al-Nisâ' [4]: 43). Ketiga, al-Qur'an baru secara jelas melarang dan mengharamkan *khamr* secara mutlak.

Muhammad Roy, Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 79
 Imam al-Nawawi, al-'Arba în al-Nawawiyah, (Surabaya: al-Hidâyah, t.t), 87

penting dalam sejarah Islam.²⁵ Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi ini secara jelas mengindikasikan peran pertimbangan maslahat yang begitu besar di dalamnya, misalnya:

- a. Ijtihad Abû Bakar untuk mengumpulkan al-Qur'ân yang terpencar-pencar.
 Ijtihad ini atas inisiatif Umar yang berkeyakinan dan berhasil meyakinkan
 Abû Bakar bahwa pengumpulan muṣḥaf akan membawa maslahat.²⁶
- b. Ijtihad Umar tentang beberapa hal yang sering dijadikan rujukan dalam penetapan maslahat. Misalnya, ia menyatakan tidak berlakunya hukum potong tangan bagi pencuri, muallaf tidak berhak mendapat zakat, tidak dibaginya ghanimah, dan lain sebagainya.²⁷
- c. Ijtihad Uthmân untuk menyeragamkan bacaan al-Qur'ân dengan jalan pembuatan satu *muṣḥaf* yang berlaku bagi semua dan membakar *muṣḥaf-muṣḥaf* yang lain. Hal ini dilakukan Uthmân demi kemaslahatan bersama, berupa persatuan dan kesatuan umat Islam yang terkenal dengan sebutan *Muṣḥaf Uthmâniy*.²⁸

C. Syarat-syarat Berlakunya Maslahat

Ulama-ulama yang mengambil maslahat sebagai sumber hukum terutamanya ulama Mazhab Mâliki tidaklah sewenang-wenang menganggap

²⁵ Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Arab Sampai Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 70.

Manna' al-Qaṭṭân, Mabâhith fi 'Ulûm Al-Qur'ân, (Mesir: al-Madani, 1997), 120-121. Maslahat yang dimaksud Umar adalah terjaganya bacaan dan otentitas al-Qur'ân, mengingat pada masa itu tercatat ada 70 sahabat yang hafal al-Qur'ân mati syahid dalam perang yamâmah, sehingga kodifikasi adalah hal yang mutlak diperlukan saat itu.

²⁷ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 71-72.

²⁸ Dedi Supriadi, Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Arab Sampai Indonesia., 72.

50

setiap sesuatu itu sebagai maslahat. Bahkan mereka telah meletakkan beberapa syarat dalam mengambil maslahat sebagai sumber hukum agar tidak terjadi penetapan hukum yang berdasarkan nafsu. Syarat- syarat tersebut menurut Wahbah Zuḥailiy adalah:²⁹

- 1. Bentuk maslahat tersebut harus selaras dengan tujuan-tujuan *syañ 'at*, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan juga tidak menabrak garis ketentuan nash atau dalil-dalil yang *qaṭ 'i.* dengan kata lain bahwa kemashlahatan tersebut sesuai dengan tujuantujuan *syañ 'at*, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemashlahatan yang *ghârib*, kendati tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya.
- 2. Kemashlahatan tersebut adalah kemashlatan yang rasional, maksudnya secara rasional terdapat peruntutan wujud kemashlahatan terhadap penerapan hukum. Misalnya pencatatan administrasi dalam berbagai transaksi akan menetralisir persengketaan atau persaksiaan palsu. Dalam kaitannya dengan konteks syariat hal semacam ini selayaknya diterima. Beda halnya dengan pencabutan hak talak dari suami dan menyerahkan kewenangan pada hakim, keputusan kontroversial semacam ini tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan garis ketentuan syarī 'at.
- 3. Mashlahat yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersifat universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Karena hukum-hukum syariat diberlakukan untuk semua manusia. Karenanya penetapan hukum tidak

²⁹ Wahbah Zuḥailiy, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), II: 799-800. Lihat juga, Abdul wahhâb khalâf, *ilmu usûl al-fiqh.*, 86-87.

selayaknya mengacu secara khusus pada kepentingan-kepentingab pejabat, penguasa atau bermotif nepotisme misalnya.

Al-Ghazâli memberikan batasan maslahat dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam menjadi beberapa ketentuan, di antaranya vaitu:³⁰

- a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan iimã.
- c. Maslahat tersebut menempati tingkatan primer (darûriyat) atau skunder (hâjiyat) yang setingkat dengan tingkatan primer.
- d. Kemaslahatan harus berstatus *qat'i* atau *dhann* yang mendekati *qat'i*.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, darûriyah dan kulliyah.

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan maslahat sebagai sumber hukum. Dan dengan mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan maslahat berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.31

D. Pembagian Maslahat

Muhammad Sa'd dalam bukunya menukilkan seperti yang diterangakan oleh al-Syâtibi, berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan,

Al-Ghazâli, al-Mustașfâ., II: 487.
 Saifuddin Zuhri, Ushul Fiqih., 104.

membagi maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu al-ḍarûriyat, al-ḥâjiyat dan al-taḥsīniyat.³² Maslahat menurutnya, tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh al-Ghâzali, yaitu memelihara lima hal pokok berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³³ Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah mafsadat. Ketiga tingkatan maslahat tersebut secara lebih mendetail dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Maşlahat darûriyat, yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik dīniyah maupun duniyâwiyah, dalam arti kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut. Tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu akan mengakibatkan terancamnya eksistensi kelima hal pokok di atas.³⁴
- 2. Maslahat al-hâjiyat, yaitu yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan bagi subyek hukum. Jadi maslahat hâjiyat ini tidak termasuk kebutuhan yang esensial. Jika maslahat ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan

³² Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ûd al-yûbiy, *maqâşid al-Syarī'ah al-Islâmiyah wa* 'alâqatihâ bi al-Adillah al-Syar'iyyah, (al-Riyâd: Dâr al-Hijrah, 1998), 180. Menurutnya selain ketiga hal terebut, Muhammad Sa'd menambahkan *maşlahah al-takmīliyat. Maşlahah al-takmīliyat* menurutnya adalah pelengkap dari ketiga hal tersebut di atas, artinya *maşlahah al-takmīliyat* ini dapat masuk di dalam ketiga hal tersebut yang berfungsi sebagai pelengkap atau penyampurna. Untuk lebih jelas lihat, Muhammad Sa'd, *maqâşid al-Syarī'ah al-Islâmiyah.*, 180.

³³ Al-Ghâzali, *al-Mustasfā*, II: 482.

³⁴ Al-Syâtibi, al-Muwâfaqât fi Uṣūl al-Syañ 'ah, (Beirut: Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), II:7

menyebabkan kesulitan. Kelompok maslahat ini sangat erat kaitannya dengan keringanan (*rukhsah*) dalam ilmu *fiqh*. 35

3. Maṣlaḥat taḥsīniyat, merupakan maslahat yang menopang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Meninggalkan maslahat ini tidak akan mengancam eksistensi manusia atau menimbulkan kesulitan karena hal itu hanya bersifat sebagai pelengkap. 36

Al-Syâtibi setelah membagi maslahat menjadi tiga tingkatan, kemudian melakukan analisis mendalam terhadap hubungan ketiga tingkatan ini. Ia menyimpulkan lima kaidah yang akan mengontrol maslahat tersebut. Kelima kaidah tersebut adalah:

- a. Bahwa *al-maṣâliḥ al-ḍarûriyah* menjadi pokok dari *al-maṣâliḥ* lainnya seperti al-ḥâjiyat dan al-taḥsīniyat.
- b. Bahwa kekacauan al-maṣaliḥ al-ḍarûriyah mengakibatkan kekacauan pada alḥâjiyat dan al-taḥsīniyat.
- c. Bahwa kekacauan *al-ḥâjiyat* dan *al-taḥsīniyat* tidak akan mengganggu keberadaan *al-ḍarûriyat*.
- d. Kekacauan *al-ḥâjiyat* dan *al-taḥsīniyat* secara mutlak akan sangat mengganggu eksistensi *al-maṣâliḥ al-ḍarūriyat*.

-

³⁵ Ibid., II: 9.

³⁶ Hamka Haq, Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwâfaqât, (Jakarta: Erlangga, 2007), 103-104. Lihat juga, Al-Syâtibi, al-Muwâfaqât., II: 9; dan Ramadan al-bûţi, Dawâbit., 119-120.

e. Untuk menjaga *al-maṣâliḥ al-ḍârûriyat* seyogyanya memelihara *al-ḥâjiyat* dan al-taḥsīniyat.³⁷

Pada hakikatnya, baik maslahat darûriyat, hâjiyat maupun taḥsīniyat bertujuan untuk memelihara kelima hal pokok sebagaimana yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat pentingnya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Maslahat dalam kelompok kedua dapat disebut sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, jika kelima hal pokok dalam kelompok ini tidak dapat terpenuhi, tidak akan mengancam keberadaannya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan maslahat dalam kelompok ketiga erat kaitannya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima hal pokok itu. Dengan kata lain bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer.³⁸

Al-Ghazâli sendiri berdasartolak ukur syara' membagi maslahat menjadi tiga: pertama, maslahat yang memiliki bukti syara'. Kedua, maslahat yang ditolak oleh syara', dan ketiga, maslahat yang tidak ada kejelasan apakah ia diakui atau dilarang oleh syara'. maslahat yang pertama jelas valid dan dapat dijadikan dasar qiyâs. Maslahat kedua jelas terlarang. Sedangkan maslahat yang ketiga membutuhkan pertimbangan dan penilaian dari segi kekuatannya yang bersifat hierarki darûriyat, hâjiyat dan taḥsīniyat.³⁹

³⁷ Ibid., 103-104.

³⁸ Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yordania: UII Press, 2005), 55-56.

³⁹ Al-Ghâzali, *al-Mustasfâ*., II: 478-485.

Dalam pemikiran 'Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salâm (selanjutnya disebut 'Izz al-Dīn) maslahat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) Maslahat yang terkandung dalam urusan yang bersifat boleh atau halal (maṣâliḥ al-mubâḥât); (2) Maslahat yang terkandung dalam urusan yang bersifat sunnat (maṣâliḥ al-mandûbât); dan (3) Maslahat yang terkandung dalam urusan wajib (maṣâliḥ al-wâjibât). Sedangkan mafsadat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) mafsadah yang terkandung dalam urusan yang bersifat makruh (mafâsid al-makrûhât) dan mafsadah yang terkandung dalam urusan yang bersifat haram (mafâsid al-muharramat).⁴⁰

Lebih dari itu, 'Izz al-Dīn memendang maslahat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) maslahat dalam arti denotatif (ħaqīqi), yakni kesenangan dan kenikmatan, dan (2) maslahat dalam arti konotatif (majāzi), yakni media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan dan kenikmatan. Bisa saja terjadi bahwa media yang mengantarkan kepada maslahat itu berupa mafsadah, sehingga mafsadah ini diperintahkan atau dibolehkan, bukan lantaran statusnya sebagai mafsadah, tetapi sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada maslahat, seperti mengamputasi organ tangan demi menyelamatkan nyawa sang pasien dan terancamnya nyawa dikala berijtihad. Begitu juga halnya aneka sanksi hukum (ħudûd) yang terdapat dalam hukum Islam semuanya diaplikasikan bukan lantaran statusnya sebagai mafsadah, tetapi lantaran adanya tujuan yang dikehendaki oleh hukum Islam, seperti potong tangan bagi pencuri dan cambuk bagi pelaku zina. Semua itu merupakan mafsadah yang ditetapkan oleh hukum

^{40 &#}x27;Izz al-Dīn bin 'Abd al-Salâm, Qawâ'id al-Ahkâm fi maṣâliḥ al-Anâm., 9.

Islam untuk merealisasikan maslahat yang hakiki, yang diimplikasikannya; dan menyebutnya dengan maslahat merupakan ungkapan *majâz mursal*, yakni penanaman suatu sebab dengan nama sesuatu yang diakibatkannya.⁴¹

Menurut 'Izz al-Dīn, maslahat dan *mafsadah* itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkatnya maslahat membawa implikasi bertingkat-tingkatnya kemuliaan atau keutamaan di dunia dan pahal di akhirat kelak. Begitu pula halnya, bertingkat-tingkatnya *mafsadah* membawa implikasi bertingkat-tingkatnya dosa (dosa kecil dan dosa besar) dan hukuman di dunia dan di akhirat kelak.⁴²

Berdasarkan cakupan dan implikasinya, para ulama membagi maslahat menjadi dua, yaitu al-maslahah al-'ammâh dan al-maslahah al-khâṣṣah. Yang pertama adalah maslahat yang berimplikasi pada orang banyak, sementara yang kedua berakibat hanya pada kebaikan pribadi atau golongan saja. Sedangkan berdasar dari segi perubahan maslahat, Muṣṭafâ al-Syâlabiy membagi maslahat menjadi al-maṣlaḥat al-thâbitah, yaitu maslahat yang tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman, seperti kewajiban ibadah maḥḍah, dan al-maṣlaḥah al-mutaghâyirah, yaitu maslahat yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

_

⁴¹ Ibid., 14.

⁴² Ibid 29

⁴³ Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam., 1144.

⁴⁴ Ibid., 1145.

Berbeda dengan kebanyakan ulama-ulama di atas yang juga diikuti oleh mayoritas ulama, Ulil Absar Abdalla justru membagi maslahat menjadi dua:⁴⁵

- Maslahat kulliyah asâsiyah (maslahat universal fundamental), adalah sebentuk maslahat yang bersifat lintas batasan cakupan. Masuk dalam kategori ini adalah keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan sejenisnya.
- Maslahah far'iyyah juz'iyyah (maslahat partikular), adalah kemaslahatan yang terus menerus mengalami perubahan-perubahan seiring dengan peradaban manusia. Artinya, maslahat ini bersifat tentatif, relatif, dan bisaanya lokal. 46

E. Maslahat Dalam Pandangan Ulama

Mengenai kehujahan maslahat dalam perspektif ulama, ada dua hal yang patut digarisbawahi: pertama, semua ulama sepakat menerima kehujahan maslahat selama keberadaannya mendapat dukungan naṣṣ (maṣlaḥah mu'tabarah). Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi maslahat baru terjadi ketika mereka mendiskusikan maṣlaḥah mursalah⁴⁷ dan bila terjadi pertentangan

⁴⁵ Ulil Absar Abdalla, *Islam Pribumi; Menolak Arabisme, Mencari Wajah Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 75.

⁴⁶ Lebih lanjut ulil menjelaskan bahwa kemaslahatan universal merupakan sesuatu yang bersifat tujuan (ghâyah) dan yang pokok (al-darûriyat) dalam Islam, seperti ketundukkan Tuhan (al-Islâm), keadilan (al-'adl), kemanusiaan (insâniyah), kesederajatan (al-musâwah). Kemaslahatan inilah yang dibawa oleh seluruh pendiri agama, baik yang semitik maupun yang non-semitik. Sementara jenis kemaslahatan pertikular, ulil menyebutnya sebagai sesuat u yang bersifat sarana pencapaian kemaslahatan pertama (al-wasâ'il) dengan demikian bersifat sebagai penunjang terhadap yang pertama (al-hâjiyat). Shalat, zakat, haji, puasa dan beberapa aturan yang lainnya bukanlah tujuan (ghâyah, darûriyah), melainkan sarana dan penunjang (al-wasâ'il, al-hâjiyat) bagi tercapainya kemaslahatan yang pertama. Akan tetapi, menurut Ulil, hal seperti ini tidak produktif untuk dilakukan dalam wilayah 'ibâdah mahdah.

⁴⁷ Maslahat menurut al-Ghazâli ditinjau dari perspektif syara' dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok. Pertama, maslahat yang mendapat dukungan dari syara'. Kedua, maslahat yang tidak diakui atau bertentangan dengan syara'. Ketiga, maslahat yang tidak didukung dan juga tidak ditolak syara'. Jenis maslahat ketiga inilah yang dimaksud dengan maslahah mursalah. Lihat al-Ghâzali, al-Mustasfâ, II: 478.

antara maslahat dengan nass syara. 48 Di sisi lain, kajian mengenai maslahat sebenarnya bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda. Maslahat sebagai tujuan syara' dan maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan syara', namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaannya sebagai dalil hukum. Oleh karenanya, pembahasan berikutnya hanya akan dikhususkan pada bagian yang kedua.

Sejauh mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kehujjahan maslahah al-mursalah, maka dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa pandangan yang berbeda:⁴⁹

- 1. Maslahah al-mursalah tidak bisa dijadikan dalil hukum secara mutlak dalam hukum Islam. Pendapat ini dipegang oleh Svâfi'iyah, Hanafiyah. 50 Dâhiriyah dan Svī'ah.51
- 2. Maslahah al-mursalah bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Mâlik dan Imam Haramain, juga sebagian ulama Hanâbilah seperti al-Tûfi.
- 3. Maslahah al-mursalah dapat dijadikan hujiah dalam hukum Islam asalkan memenuhi tiga syarat, yaitu darûriyat, qat'iyat, dan kulliyat. Pendapat ini dipegangi oleh al-Ghazâli.52

Meskipun ada beberapa ulama yang tidak menggunakan Maslahah almursalah sebagai dalil hukum, namun pada kenyataannya bukan berarti mereka

⁴⁸ Muhammad Roy, Filsafat Hukum Islam., 57.

⁴⁹ Ibid., 58-59.

⁵⁰ Mazhab Svâfi;i dan hanafi tidak memasukkan *maslahah mursalah* ke dalam hierarki pokokpokok ajaran mazhab mereka. Lihat Manna' al-Qaṭṭân, *Mabâhith fi 'Ulûm Al-Qur'ân.*, 331-376. ⁵¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam.*, 1148.

⁵² Al-Ghâzali., al-Mustașfă., II: 489.

sama sekali tidak memakai sama sekali konsep yang sejalan dengan *Maṣlaḥah al-mursalah*. Imam Syâfi'i dan para pengikutnya misalnya, yang secara teori menolak *Maṣlaḥah*, tapi dalam prakteknya justru banyak memasukkan menggunakan konsep tersebut dalam metode *qiyâs*.⁵³ Begitu juga dengan Hanafiyah yang menolak maslahat sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Penolakan tersebut menurut Hanafiyah disebabkan konsep *istiḥsân*⁵⁴ yang mereka pegangi sudah dianggap memiliki esensi yang sama dengan maslahat.⁵⁵ Sedangkan para pakar *fiqh* dari kalangan Syī'ah menyepakati penolakan Maslahat dalam kancah fatwa.⁵⁶

Aplikasi para ulama dalam memasukkan peran maslahat ketika mereka melakukan *istinbâţ* hukum banyak bisa ditemukan dalam karya-karya mereka. Di antara yang bisa dicontohkan adalah sebagai berikut:

a. Abû Hanīfah mengharuskan hijr (melarang menggunakan wewenang) pada seorang mufti fasik, dokter atau ahli pengobatan yang bodoh. Padahal mazhab Hanafi tidak membolehkan hijr pada orang yang berakal dan sudah baligh,

⁵⁴ Istihsan adalah perpindahannya ketetapan hukum seorang yang berijtihad (mujtahid) dari qiyâs jaliy kepada qiyâs khafiy karna ada suatu dalil atau perpindahannya dari hukum kulliy kepada hukum astithnâ'i karna ada dalil yang lebih kuat menurutnya. Abdul Wahhab Khalâf, 'Ilmu Uşûl al-Fiqh., 79.

⁵³ Konsep qiyâs juga tidak diterima oleh semua ulama uṣul sebagai metode penetapan hukum. Kelompok Dâhiriyah tidak mengakuinya sebagai sebuah metode. Mereka mengatakan: "tak ada kemaslahatan melainkan yang didatangkan syara". Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam., 320.

Imam abû Hanifah sangat banyak menggunakan istihsân yang ia miliki dan ditujukan untuk kemaslahatan ketika tidak ada dalil yang menjelaskan sebuah persoalan tertentu. Bahkan banyak yang mengecam sikap Abû Hânifah tersebut, karena lebih mendahulukan istihsân daripada qiyâs. Salah seorang yang tidak sepakat dengan metode istihsân adalah Imam Syâfi'i, ia berpendapat bahwa orang yang berpegangan kepada istihsân lebih cenderung terbawa hawa nafsu, selanjutnya ia berkata "barang siapa yang berpegang kepada istihsân maka ia telah membuat syarī'at baru". Lihat Ibid., 82.

Forum Karya Ilmiah Lirboyo 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: P.P Lirboyo, 2008), 256.

meskipun bodoh dan tidak bisa menggunakan wewenangnya. Akan tetapi kebijakan Imam Abû Hanīfah memberlakukan *ḥijr* pada mereka seperti di atas adalah untuk menghindari kerugian pada masyarakat banyak.⁵⁷

- b. Berdasarkan maslahah, banyak pula ulama mazhab Mâliki dan mazhab-mazhab lain yang memfatwakan wajib hukumnya membayar pajak bagi orang-orang yang mampu, apabila hal tersebut merupakan tuntutan untuk membela negeri mereka, sementara kekayaan bait al-mâl (kas negara) tidak mencukupi.⁵⁸
- c. Para ulama mazhab Hanafi, Syâfi'i, Mâliki, dan beberapa ulama mazhab Hanbali membolehkan operasi mayit untuk mengeluarkan janin di dalamnya. Dalam kitab *muhadhab* disebutkan bahwa tindakan ini dapat disamakan dengan dibolehkannya memakan bangkai karena kelaparan, bila tidak ada makanan lain lagi selain makanan itu.⁵⁹ Dilema memang terjadi dalam masalah ini, namun membela hak orang hidup itu harus diutamakan daripada hak orang mati. Kemaslahatan menyelamatkan hidup janin jelas lebih banyak dibandingkan dengan merusak kehormatan ibunya yang telah mati. Maka dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah mengambil resiko yang lebih ringan dan mengorbankan kemaslahatan yang kecil untuk kemaslahatan yang lebih besar.⁶⁰

⁵⁷ Imam al-Sarkhâsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dâr al-kutub al-'Ilmiyah, 1993), 157.

⁵⁹ Abû Laith al-Samarqandiy, al-Muhadhab, Maktabah al-Syamīlah, I: 164.

⁵⁸ Yusuf Qardâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), II, 991-992.

⁶⁰ Yusuf Qardâwi, Sunnah Sebagai Pradigma Ilmu Pengetahuan, Terj. Faizah Firdaus, (Surabaya: Danakarya, 1997), 305.